



PUTUSAN

Nomor 247/PID.Sus/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Dedi panggilan Dedi;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sikapuk Mudik, Desa Sikapuk Barat, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmad Dedi panggilan Dedi ditangkap tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 dan dilakukan perpanjangan masa penangkapan tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa Rahmad Dedi panggilan Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
9. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYUSVIDA LASTRI, S.H., dkk, Advokat/Pengacara, yang berkantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Syusvida Lastri No: 14 Kota Pariaman;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 247/PID.SUS/2020/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-/PARIA/4/2020 tanggal 2 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rahmad Dedi Panggilan Dedi, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa Rahmad Dedi Panggilan Dedi di Pasar Balai Limau Puruik Nagari Limau Puruik Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Informasi Masyarakat kepada Saksi Rafdianto dan Saksi Edo Putra yang merupakan anggota satresnarkoba Kota Pariaman jika Terdakwa Rahmad Dedi Panggilan Dedi ada memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu-sabu dirumahnya di Pasar Balai Limau Puruik Nagari Limau Puruik Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman kemudian selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi Rafdianto dan Saksi Edo Putra beserta anggota satresnarkoba Polres Pariaman lainnya mendatangi alamat rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa yang sedang diamankan masyarakat karena tertangkap membawa Saksi Anita Zahara kerumah Terdakwa, kemudian Anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa apakah bersedia jika rumah Terdakwa untuk digeledah dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh

Halaman 2 dari 11halaman Pidana No: 247/PID.SUS/2020/ PT PDG



masyarakat atau pemuka masyarakat dari hasil penggeledahan tersebut di bawah meja makan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terpasang kaca pirek yang berisi sabu kemudian dibelakang rumah Terdakwa dekat dapur di dalam tong sampah juga ditemukan menemukan 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah plastik bening beisi sisa sabu, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 2 (dua) buah pipet dibulatkan, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip bening, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang 1 (satu) buah bong yang terpasang kaca pirek yang berisi sabu, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah plastik bening beisi sisa sabu, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 2 (dua) buah pipet dibulatkan, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip bening tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. Riki pada tanggal 6 Januari 2020;

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0030.K, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek berisi diduga sabu dengan berat kotor 1,41 gram yang dilakukan oleh penguji Dra.Ermanetti, Apt NIP. 19630311 199303 2 001 Jabatan Kepala Seksi Pengujian Kimia, diduga narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rahmad Dedi Panggilan Dedi, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa Rahmad Dedi Panggilan Dedi di Pasar Balai Limau Puruik Nagari Limau Puruik Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu jenis sabu seberat 1,41 (satu koma



empat puluh satu) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Informasi Masyarakat kepada Saksi Rafdianto dan Saksi Edo Putra yang merupakan anggota satresnarkoba Kota Pariaman jika Terdakwa Rahmad Dedi Panggilan Dedi ada memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu-sabu dirumahnya di Pasar Balai Limau Puruik Nagari Limau Puruik Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman kemudian selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi Rafdianto dan Saksi Edo Putra beserta anggota satresnarkoba Polres Pariaman lainnya mendatangi alamat rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa yang sedang diamankan masyarakat karena tertangkap membawa Saksi Anita Zahara kerumah Terdakwa, kemudian Anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa apakah bersedia jika rumah Terdakwa untuk digeledah dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat atau pemuka masyarakat dari hasil pengeledahan tersebut di bawah meja makan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terpasang kaca pirek yang berisi sabu kemudian dibelakang rumah Terdakwa dekat dapur di dalam tong sampah juga ditemukan menemukan 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah plastik bening beisi sisa sabu, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 2 (dua) buah pipet dibulatkan, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip bening, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang 1 (satu) buah bong yang terpasang kaca pirek yang berisi sabu, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah plastik bening beisi sisa sabu, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 2 (dua) buah pipet dibulatkan, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip bening tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. Riki pada tanggal 6 Januari 2020;
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0030.K, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek berisi diduga sabu dengan berat kotor 1,41 gram yang dilakukan oleh penguji Dra.Ermanetti, Apt NIP. 19630311 199303 2 001 Jabatan Kepala Seksi Pengujian Kimia, diduga narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Rahmad Dedi Panggilan Dedi, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa Rahmad Dedi Panggilan Dedi di Pasar Balai Limau Puruik Nagari Limau Puruik Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Informasi Masyarakat kepada Saksi Rafdianto dan Saksi Edo Putra yang merupakan anggota Satresnarkoba Kota Pariaman jika Terdakwa Rahmad Dedi Panggilan Dedi ada memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu-sabu dirumahnya di Pasar Balai Limau Puruik Nagari Limau Puruik Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman kemudian selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi Rafdianto dan Saksi Edo Putra beserta anggota satresnarkoba Polres Pariaman lainnya mendatangi alamat rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa yang sedang diamankan masyarakat karena tertangkap membawa Saksi Anita Zahara kerumah Terdakwa, kemudian Anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa apakah bersedia jika rumah Terdakwa untuk digeledah dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat atau pemuka masyarakat dari hasil penggeledahan tersebut di bawah meja makan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terpasang kaca pirek yang berisi sabu kemudian dibelakang rumah Terdakwa dekat dapur di dalam tong sampah juga ditemukan menemukan 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah plastik bening beisi sisa sabu, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 2 (dua) buah pipet dibulatkan, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip bening, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang 1 (satu) buah bong yang terpasang kaca pirek yang berisi sabu, 1 (satu) buah mencis, 1 (satu) buah plastik bening beisi sisa sabu, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 2 (dua) buah pipet dibulatkan, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 5 dari 11halaman Pidana No: 247/PID.SUS/2020/ PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. Riki pada tanggal 6 Januari 2020;

Bahwa narkoba yang Terdakwa peroleh dari Riki tersebut Terdakwa pergunakan pada tanggal 6 Januari 2020 di rumah Terdakwa dengan cara menggunakan sebuah botol minuman plastik kemudian Terdakwa mengisi botol minuman tersebut air lalu tutup botol minuman tersebut Terdakwa lobangi sebanyak dua buah lobang seukuran untuk pipet sedotan kecil, yang mana kedua lobang tersebut satu diisi dengan dua buah pipet yang mana satu pipet digunakan untuk menghisap sabu-sabu satu pipet lagi untuk dihubungkan dengan kaca pirex setelah sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa memodifikasi mancis bagian kepalanya dengan disambung jarum lalu mancis tersebut digunakan untuk membakar sabu yang ada dalam kaca pirek lalu Terdakwa menghisap dari ujung pipet sampai keluar asap kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan efek tenang;

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0030.K, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek berisi diduga sabu dengan berat kotor 1,41 gram yang dilakukan oleh penguji Dra.Ermanetti, Apt NIP. 19630311 199303 2 001 Jabatan Kepala Seksi Pengujian Kimia, diduga narkoba adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor Reg. PERKARA PDM-27/PARIA/03/2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Dedi panggilan Dedi bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar dan Pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Dedi panggilan Dedi, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong botol plastik yang tersambung 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga sabu;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet diruncingkan;
 - 2 (dua) buah pipet dibulatkan;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Dedi panggilan Dedi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah bong botol plastik yang tersambung 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sabu-sabu;
 - 5.2. 1 (satu) buah mancis;
 - 5.3. 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa sabu-sabu;
 - 5.4. 3 (tiga) buah pipet diruncingkan;
 - 5.5. 2 (dua) buah pipet dibulatkan;
 - 5.6. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar; dan,



- 5.7. 2 (dua) buah plastik klip bening;
Dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Pmn. tanggal 21 September 2020 dan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2020 Nomor: 102/Akta.Pid.Sus/2020PN. Pmn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2020 untuk pemberitahuan pernyataan Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa / Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 7 Oktober 2020 dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa / Kuasa Hukumnya dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing tanggal 25 September 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa / Kuasa Hukumnya dan Pernyataan Banding Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding Terdakwa / Penasihat hukumnya tanggal 5 Oktober 2020, pada pokoknya Terdakwa terbukti sebagai pengguna Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yaitu tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, akan dihubungkan, dengan fakta-fakta dipersidangan, saksi ke- 1. Rafdianto, saksi ke- 2. Edo Putra, pada
Halaman 8 dari 11halaman Pidana No: 247/PID.SUS/2020/ PT PDG



pokoknya, dua orang saksi tersebut menerangkan dimana para saksi yang melakukan penangkapan atas Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 jam 11.30 WIB di pasar Balai Limau Puruik Padang Pariaman, awalnya adanya informasi dari masyarakat Terdakwa membawa perempuan yang bukan istrinya menginap di rumahnya, setelah di introgasi oleh masyarakat Terdakwa mengatakan tidak melakukan apapun dengan wanita yang di bawanya, tetapi hanya menggunakan shabu-shabu di rumahnya, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong plastik yang tersambung dengan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi di duga shabu di bawah meja di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa shabu, 3 (tiga) buah pipet di runcingkan, 2 (dua) buah pipet di bulatkan, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip bening ditemukan di dalam kantong plastik di dalam tong sampah di dapur rumah Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut diterima dari Riki dan hanya untuk digunakan (halaman 8, 9 putusan), dihubungkan dengan barang bukti di dalam perkara ini bruto (kotor) sebanyak 1,41 gram sedangkan bersih shabu-shabu habis untuk uji Laboratorium, sedangkan saksi ke- 3. Ilham Hakim, saksi ke- 4. Ahmadi, pada pokoknya menerangkan para saksi mengetahui Terdakwa membawa wanita ke rumahnya, tetapi informasinya Terdakwa tidak ada melakukan zina, namun setelah pengeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana keterangan saksi ke- 1 dan ke- 2 tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa pada pokoknya menerangkan setelah shabu-shabu tersebut diterimanya dari Riki Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut di rumahnya (putusan halaman 12) ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum pada pokoknya yang paling utama ditemukan peralatan untuk memakai / menggunakan shabu-shabu seperti bong, kaca pirek, pipet, dan yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi di duga shabu di bawah meja di rumah Terdakwa, sungguhpun barang bukti di dalam perkara ini 1,14 gram tetapi hal tersebut adalah berat kotor secara keseluruhan namun barang bukti shabu-shabu yang utuh tidak ada malahan plastik bening yang berisi sisa shabu, maka dari fakta tersebut dapat disimpulkan dengan kata perbuatan menguasai atau memiliki, tetapi hal itu merupakan bagian awal dari perbuatan dalam arti terlebih dahulu di miliki dan selanjutnya tujuannya adalah untuk digunakan atau dipakai, karenanya Hakim tidak melihat permasalahan itu secara kasat mata atau tekstual, tetapi tugas Hakim itu a countrario menyimpulkan dalam arti menyimpulkan suatu peristiwa yang tepat dikenakan kepada Terdakwa dalam peristiwa ini adalah sebagai yang memakai / menggunakan shabu-shabu, maka dengan sendirinya



putusan Hakim Tingkat Pertama tidak tepat karena salah dalam penerapan hukumnya, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka yang tepat dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas adalah dakwaan atau ketiga yaitu sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009, sependapat dengan memorie banding Terdakwa / Penasihat hukumnya ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan di samping hal-hal telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan semata-mata menjerakan tetapi lebih jauh keseimbangan atasnya dengan harapan atas pidana yang dijatuhkan Terdakwa lebih baik di hari-hari yang akan datang sehingga berguna bagi dirinya sendiri / keluarganya dan berguna pula untuk Negara ini ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi pidana, maka ongkos perkara dibebankan kepadanya ;

Mengingat, pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35/2009 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum .;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 102/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 17 September 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Dedi panggilan Dedi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah bong botol plastik yang tersambung 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sabu-sabu;



- 5.2. 1 (satu) buah mancis;
 - 5.3. 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa sabu-sabu;
 - 5.4. 3 (tiga) buah pipet diruncingkan;
 - 5.5. 2 (dua) buah pipet dibulatkan;
 - 5.6. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar; dan,
 - 5.7. 2 (dua) buah plastik klip bening;
Dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari SENIN tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami :Yuliusman, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. Taswir, S.H. M.H. dan H. Alinafiah Dalimunthe, S.H.M.M.M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 11 Nopember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh Harfan Suhaidi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Taswir, S.H. M.H

H. Yuliusman, S.H.

H. Alinafiah Dalimunte, S.H. M.M. M.H

Panitera Pengganti

Harfan Suhaidi, S.H., M.H